



BUPATI MANOKWARI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI MANOKWARI
NOMOR 56 TAHUN 2024
PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MANOKWARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 163 Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat Dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736)
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuns 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2022 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2023 Nomor 20)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.643.889.086.536,00 (*Satu Triliun Enam Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 3

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp. 114.143.682.136,00 (*Seratus Empat Belas Milyar Seratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a direncanakan sebesar Rp. 64.308.502.485,00 (*Enam Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Delapan Juta Lima Ratus Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.343.508.500,00 (*Enam Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah*).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.308.719.172,00 (*Empat Milyar Tiga Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf d direncanakan sebesar Rp. 39.182.951.979,00 (*Tiga Puluh Sembilan Milyar Seratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 4

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 64.308.502.485,00 (*Enam Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Delapan Juta Lima Ratus Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*) yang terdiri atas:
 1. Pajak Hotel Rp 6.628.189.055,00 (*Enam Milyar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Puluh Lima Rupiah*);
 2. Pajak Restoran Rp. 12.788.894.119,00 (*Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Belas Rupiah*);
 3. Pajak Hiburan Rp. 3.369.399.886,00 (*Tiga Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*);
 4. Pajak Reklame Rp. 4.584.752.009,00 (*Empat Milyar Tujuh Belas Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah*);
 5. Pajak Penerangan Jalan Rp. 7.980.747.139,00 (*Tujuh Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*);
 6. Pajak Parkir Rp. 600.031.901,00 (*Enam Ratus Juta Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Satu Rupiah*);
 7. Pajak Air Tanah Rp. 21.904.942,00 (*Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*);
 8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp. 5.324.467.995,00 (*Lima Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*);
 9. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp. 7.115.740.222,00 (*Tujuh Milyar Seratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*); dan
 10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp. 15.894.375.217,00,00 (*Lima Belas Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tujuh Belas Rupiah*).
- (2) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.343.508.500,00 (*Enam Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah*) yang terdiri atas :
 1. Retribusi Jasa Umum Rp 1.458.354.000,00 (*Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah*)
 2. Retribusi Jasa Usaha Rp. 2.826.622.950,00 (*Dua Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah*).

3. Retribusi Perijinan Tertentu Rp. 2.058.531.550,00 (*Dua Milyar Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.308.719.172,00 (*Empat Milyar Tiga Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas Bagian Laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Rp. 4.308.719.172,00 (*Empat Milyar Tiga Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*).
- (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 huruf d direncanakan sebesar Rp. 39.182.951.979,00 (*Tiga Puluh Sembilan Milyar Seratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 5

Pendapatan bagi Hasil Pajak Rp 28.122.098.320,00 (*Dua Puluh Delapan Milyar Seratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah*).

Pasal 6

Anggaran pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.819.032.319,00 (*Lima Milyar Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah*).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.602.199.086.536,00 (*Satu Triliun Enam Ratus Dua Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.183.403.866.752,00 (*Satu Triliun Seratus Delapan Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja subsidi;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 539.886.453.969,00 (*Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 450.425.694.263,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Milyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 9.582.791.669,00 (*Sembilan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (*Nol Rupiah*).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 120.070.909.800,00 (*Seratus Dua Puluh Milyar Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 63.438.017.051,00 (*Enam Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Belas Ribu Lima Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.539.886.453.969,00 (*Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;

- d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 353.846.761.712,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah*).
 - (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 81.801.750.856,00 (*Delapan Puluh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*).
 - (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 89.786.797.420,00 (*Delapan Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah*).
 - (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 13.648.416.568,00 (*Tiga Belas Milyar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*).
 - (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 181.127.413,00 (*Seratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Belas Rupiah*).
 - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 621.600.000,00 (*Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
 - (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 353.846.761.712,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Gaji pokok ASN;
 - b. Tunjangan keluarga ASN;
 - c. Tunjangan jabatan ASN;
 - d. Tunjangan fungsional ASN;
 - e. Tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. Tunjangan beras ASN;
 - g. Tunjangan PPH/ Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Tunjangan pembulatan gaji ASN;

- i. Tunjangan iuran jaminan kesehatan ASN; dan
 - j. Tunjangan khusus.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 233.499.856.597,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*).
 - (3) Tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 19.317.533.163,00 (*Sembilan Belas Milyar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Rupiah*).
 - (4) Tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.284.313.300,00 (*Enam Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah*).
 - (5) Tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 13.789.522.997,00 (*Tiga Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*).
 - (6) Tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.241.758.500,00 (*Empat Milyar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah*).
 - (7) Tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 23.135.018.750,00 (*Dua Puluh Tiga Milyar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*).
 - (8) Tunjangan PPH/ Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.243.528.249,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*).
 - (9) Tunjangan pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 3.558.444,00 (*Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*).
 - (10) Tunjangan iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 19.152.052.556,00 (*Sembilan Belas Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*).
 - (11) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 31.417.810.000,00 (*Tiga Puluh Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar) atas: Rp 450.425.694.263,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Milyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri :
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;

- c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - f. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Anggaran subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (*Nol Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja subsidi kepada badan usaha milik swasta; dan
 - b. Belanja subsidi kepada koperasi.
- (3) Anggaran hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 120.070.909.800,00 (*Seratus Dua Puluh Milyar Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah*). Yang Terdiri Atas:
- a. Belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya;
 - b. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - c. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (4) Anggaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 63.438.017.051,00 (*Enam Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Belas Ribu Lima Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
 - c. Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (5) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 207.111.251.184,00 (*Dua Ratus Tujuh Milyar Seratus Sebelas Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Seratus Delapan Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (6) Anggaran tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.500.000.000,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (7) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 210.183.968.600,00 (*Dua Ratus Sepuluh Milyar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 40.000.000.000,00,00 (*Empat puluh milyar Rupiah*), yang terdiri atas:

1. Penerimaan pembiayaan; dan
2. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- 1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 40.000.000.000,00,00 (*Empat puluh milyar Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*).
- 3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (*Nol rupiah*).
- 4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (*Nol rupiah*).
- 5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 40.000.000.000,00,00 (*Empat puluh milyar Rupiah*).
- 6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (*Nol rupiah*).
- 7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*).

Pasal 14

Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*). yang terdiri atas:

- a. Sisa belanja bantuan keuangan-bantuan keuangan antar daerah Provinsi; dan
- b. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja.

Pasal 15

- (1) Sisa belanja bantuan keuangan-bantuan keuangan antar daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (*Nol*).
- (2) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 41.690.000.000,00 (*Empat Puluh Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal daerah;
 - b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.190.000.000,00 (*Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 80.500.000.000,00 (*Delapan Puluh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 17

Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (*Nol rupiah*)

Pasal 18

Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (*Nol rupiah*).

Pasal 19

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. 41.690.000.000,00 (*Empat Puluh Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar (Rp.41.690.000.000,00) (*Minus Empat Puluh Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 20

Uraian lebih lanjut pergeseran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 21

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran. satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 16 April 2024

BUPATI MANOKWARI,

CAP/TTD

HERMUS INDOU

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 16 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,


CAP/TTD

HENRI SEMBIRING

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2024 NOMOR 56

Salinan Sah Sesuai Dengan Aslinya
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM




FAUZIAH DARISE
PENATA TK.I
NIP. 196911272009042001